



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erik anak dari Martinus Jeraq;**
Tempat lahir : Muara Mujan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Muara Mujan Rt. 01 Kecamatan Tering
Kabupaten Kutai Barat / Kampung Balok Asa RT.03
Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Patimura RT.09 Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw, tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Erik anak dari Martinus Jeraq bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Erik anak dari Martinus Jeraq dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto;
 - 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merk IGII warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (unit) HP merk NOKIA warna hitamDirampas untuk Negara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa ia Terdakwa Erik anak dari Martinus Jeraq, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang berada di Kampung Busur Kecamatan Barong Tokok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw



tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei sekitar jam 14.30 WITA, Terdakwa di telpon Saudara Sumardi yang berada di Tenggarong dengan berkata “aku mau pinjam dulu kalau ada seribu” kemudian Terdakwa menjawabnya “ada tapi ini uang untuk membeli balok ulin 88” dan Saudara Sumardi menjawab “itu pasti aku ganti dua kalau gak besok lambat betul dua hari” kemudian Terdakwa menjawabnya “oce lah aku kirim sekarang tujuh ratus” kemudian Saudara Sumardi menjawabnya “terima kasih” dan kemudian besok sorenya Saudara Sumardi menelpon Terdakwa berkata “kalau mau aku ganti uang nanti aku ganti uang tapi kalau mau shabu aku kasi setengah g full” kemudian Terdakwa menjawabnya “aku mau barang aja” kemudian Saudara Sumardi menjawabnya “oce lah wal nanti aku kasih petanya” dan Terdakwa menjawabnya “oce wal” setelah itu sekitar setengah jam saya langsung di beri peta oleh Saudara Sumardi di gerbang tiang kuburan Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat lalu Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.45 WITA bertempat di dalam rumah yang berada di Kampung Busur Kecamatan Barong Tokok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Marhendro, Saksi Yarwiansyah dan Saksi Matius Tono (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana pencurian dan saat Terdakwa dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong kanan belakang celana panjang Jeans warna hitam yang pada saat itu Terdakwa pakai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Sumardi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 133 / 11092.00 / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Erik anak dari Martinus Jeraq diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0170 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,156 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsider

Bahwa ia Terdakwa Erik anak dari Martinus Jeraq, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang berada di Kampung Busur Kecamatan Barong Tokok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.45 WITA bertempat di dalam rumah yang berada di Kampung Busur Kecamatan Barong Tokok Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Marhendro, Saksi Yarwiansyah dan Saksi Matius Tono (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) karena Terdakwa telah melakukan Tidak Pidana pencurian dan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong kanan belakang celana panjang Jeans warna hitam yang pada saat itu Terdakwa pakai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dari Saudara Sumardi yang berada di Tenggarong dan Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Sumardi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 133 / 11092.00 / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Erik anak dari Martinus Jeraq diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0170 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,156 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marhaendro Nugroho Widjoyo bin Sukimin, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WITA Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Yarwiansyah terhadap Terdakwa di Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena Terdakwa membawa 1 (satu) poket barang yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Yarwiansyah berangkat ke lokasi Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw



mencari dan menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian barang di Bangunan sarang walet milik Saudara Robinus anak dari Petrus Rabu, dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi mendapati Terdakwa kemudian menangkapnya beserta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara pencuriannya, selain itu Terdakwa kedatangan juga membawa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu dalam saku celana yang digunakan Terdakwa, yang kemudian perkara tersebut ditangani oleh Sat Narkoba Polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Sumardi;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Melak dan diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga jenis narkotika tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan positif pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada sisanya akan dijual agar mendapatkan uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Yarwiansyah bin Sunarto, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WITA Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Yarwiansyah terhadap Terdakwa di Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena Terdakwa membawa 1 (satu) poket barang yang diduga narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, pada hari Jum'at 10 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Marhaendro berangkat ke lokasi Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat untuk mencari dan menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian barang di Bangunan sarang walet milik Saudara Robinus anak dari Petrus Rabu, dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi mendapati Terdakwa kemudian menangkapnya beserta barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara pencuriannya, selain itu Terdakwa kedatangan juga membawa 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu dalam saku celana yang digunakan Terdakwa, yang kemudian perkara tersebut ditangani oleh Sat Narkoba Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Sumardi;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Melak dan diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram
- Bahwa 1 (satu) poket yang diduga jenis narkotika tersebut telah dilakukan pengujian dari BPOM Samarinda yang hasilnya adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Terdakwa dinyatakan positif pengguna sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada sisanya akan dijual agar mendapatkan uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 di Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena diduga telah mengambil beberapa barang dari bangunan sarang walet yang berlokasi di Kampung Muara Mujan Rt.4 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat milik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Robinus dan kedapatan sedang membawa 1 (satu) poket barang yang diduga merupakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WITA di sebuah rumah Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karna diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh ditemukan 1 (satu) Poket narkoba yang di duga jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening di dalam kantong belakang celana panjang sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa pakai dan saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Sumardi, selanjutnya petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Petugas Polisi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto. (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda); 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening; 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening; 1 (unit) *Handphone* merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merk IGII warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada sisanya akan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto. (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw



2. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening.
4. 1 (unit) Handphone merk NOKIA warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merk IGII warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan hasil tes urine terhadap Terdakwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor 736 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insani Sendawar pada tanggal 13 Juli 2020 yang hasilnya menyatakan bahwa Terdakwa positif Aphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 133 / 11092.00 / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Budi Haryono NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh Jatmiko Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh Erik anak dari Martinus Jeraq diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih 0,1 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan juga Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda Nomor R-PP.01.01.110.1102.07.20.0170 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,156 adalah positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kutai Barat pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 di Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena diduga telah mengambil beberapa barang dari bangunan sarang walet yang berlokasi di Kampung Muara Mujan Rt.4 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat milik Saksi Robinus dan kedapatan sedang membawa 1 (satu) poket barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WITA di sebuah rumah Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karna diduga telah melakukan tidak pidana pencurian kemudian saat



dilakukan pengeledahan oleh ditemukan 1 (satu) Poket narkotika yang di duga jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening di dalam kantong belakang celana panjang sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa pakai dan saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Sumardi, selanjutnya petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa benar Terdakwa positif Aphetamine dan Methampetamine;
- Bahwa benar 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa bawa memiliki berat bersih 0,1 gram dan termasuk ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada sisanya akan dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan



pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Erik anak dari Martinus Jeraq dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu yakni "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa pengertian 'tanpa hak' mengacu pada suatu perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan yang dimilikinya atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah '*wederrechtelijk*'. Dengan merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Drs.P.A.F.Lamintang, S.H., bahwa *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian yakni: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Berdasarkan perkembangan doktrin, ajaran 'melawan hukum' dalam konteks hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindakpidana, sifat melawan hukumnya hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang melalui proses pencabutan oleh undang-undang atau dekriminalisasi. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum suatu



perbuatan tidak hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (undang-undang) saja tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. Hapusnya sifat melawan hukum perbuatan yang memang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dapat dihapuskan dengan ketentuan dari undang-undang dan dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini bersifat secara formil;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: bahwa pengertian 'menawarkan untuk dijual' adalah menunjukkan sesuatu secara langsung ataupun tidak langsung kepada seseorang dengan maksud agar dapat dijual atau dibeli oleh orang lain dengan cara memasang harga atau memperlihatkan suatu tersebut. Kemudian arti dari 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Lalu pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu dengan melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang. Selanjutnya arti dari 'menerima' adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan kepadanya. Kemudian pengertian 'menjadi perantara dalam jual beli' adalah suatu perbuatan yang bertugas untuk menjembatani antara pembeli dan penjual dalam hal jual beli sesuatu. Selanjutnya pengertian dari 'menukar' adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dan arti dari 'menyerahkan' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I merujuk pada penggolongan jenis Narkotika yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WITA di sebuah rumah Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karna diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh ditemukan 1 (satu) Poket narkoba yang di duga jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening di dalam kantong belakang celana panjang sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa pakai dan saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Sumardi, selanjutnya petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa positif Aphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa bawa memiliki berat bersih 0,1 gram dan termasuk ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada sisanya akan dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa belum atau tidak melakukan salah satu perbuatan pokok sebagaimana disebutkan dalam unsur kedua dakwaan ini, sehingga secara nyata tindakan pokok dalam unsur dakwaan ini tidak terpenuhi menjadi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan Primer tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan Primer dan telah terpenuhi maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan Primer tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan Subsider ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur kesatu dakwaan Subsider ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa pengertian mengenai ‘tanpa hak dan melawan hukum’ beserta arti dari ‘Narkotika golongan I bukan tanaman’ telah Majelis Hakim jelaskan dalam uraian dakwaan Primer, sehingga untuk penjelasan unsur dakwaan kedua Subsider ini mengambil alih dari penjelasan unsur dakwaan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini menjadi satu kesatuan dan melekat dengan perbuatan pokok yang disebutkan dalam pasal dakwaan Subsider ini, oleh karena itu akan dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan pokok yang disebutkan dalam unsur kedua dakwaan Subsider ini, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur pasal ini terdapat beberapa perbuatan yang artinya sebagai berikut: yang dimaksud dengan memiliki adalah



mempunyai sesuatu barang atau suatu hal lainnya, kemudian arti dari 'menyimpan' adalah menaruh suatu barang di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, selanjutnya pengertian 'menguasai' adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu (barang atau lainnya) dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah tindakan menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dakwaan ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, namun jika salah satu elemen perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan, bahwa awal mulanya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WITA di sebuah rumah Kampung Busur Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karna diduga telah melakukan tindak pidana pencurian kemudian saat dilakukan pengeledahan oleh ditemukan 1 (satu) Poket narkoba yang di duga jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening di dalam kantong belakang celana panjang sebelah kanan yang pada saat itu Terdakwa pakai dan saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Sumardi, selanjutnya petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa positif Aphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Poket Narkoba bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa bawa memiliki berat bersih 0,1 gram dan termasuk ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan apabila ada sisanya akan dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang termasuk dalam golongan I (satu) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik kedua dalam dakwaan Subsider “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika sabu-sabu yang dibungkus plastik putih bening beserta 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening merupakan barang berbahaya dan dapat menimbulkan kerusakan bagi setiap orang apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) *Handphone* merk NOKIA warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merk IGII warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam perbuatan yang melanggar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erik anak dari Martinus Jeraq**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Erik anak dari Martinus Jeraq** oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Erik anak dari Martinus Jeraq**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto. (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna bening;

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening.

Dimusnahkan;

- 1 (unit) Handphone merk NOKIA warna hitam;

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merk IGII warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktobet 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zulkifli